

PENETAPAN – JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

SK NO 488, 5 HLM

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 477 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) dan Pasal 27 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 13 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Oktober 2024
 - Lamp: 2 hlm.